BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat *(fairplay),* kejujuran *(honesty),* keterbukaan *(transparency)* dan keadilan *(justice)*. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pedagang professional yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapatkan julukan *'al-amin'* (yang terpecaya). Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad Saw. memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah Saw. dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari masyarakat kafir Makkah (terutama suku Qurais, suku Rasulullah Saw. sendiri) sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat muslim telah ber-*hijrah* (bermigrasi) ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.

Saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistis dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيَ لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta". (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Hadis di atas menjelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat memengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tetap, merupakan suatu ketidakadilan *(zulm/injustice)* yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjualdagangannya dengan harga, pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah *(jihad fiisabilillah),* sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibn Mughirah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah Saw.. Melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar. Rasulullah bersabda, "*Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fiisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah."*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut (P3EI) agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty),* keterbukaan (*transparency*) dan keadilan *(justice)*. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran

Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis *negative* yang mengganggu mekanisme pasar yang Islami. (P3EI, 2008:302)

Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Hal ini ditegaskan dengan adanya legalitias jual beli yang disebutkan Allah dalam firman-Nya yakni surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah: 275)

Ayat ini merupakan dalil *naqli* diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba.

Menurut Janwari, Islam juga memberikan kebebesan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencarian. Konsep jual beli yang berorientasi pada keuntungan menurut Islam tidak sebebas dalam prinsip-prinsip ekonomi lainnya seperti kapitalitas atau sosialis. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi mengikat kebebasaan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syariat. Islam menekankan bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terikat oleh syariat Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash. (Janwari, 2002:22)

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek zalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan

UIN IMAM BONJOL PADANG

diperolehnya. Allah menjelaskan larangan kebatilan tersebut dalam firman-Nya Surat : 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta-sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku- suka sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa : 29).

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kebolehan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah s.a.w. ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah s.a.w.:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

> "Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda."

UIN IMAM BONJOL PADANG

(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la)

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan sewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَنَاجَشُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا ، وَلاَ تَدَابَرُوْا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ ، اَلتَّقْوَى هٰهُنَا ، وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Taqwa itu disini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali). Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain; haram darahnya, hartanya dan kehormatannya" (Riwayat Muslim).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menawar barang yang ditawar orang lain hukumnya adalah haram berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

> Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain." (HR Muslim, no.3886).

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

> Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang itu menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain. (HR. Muslim, no.3889).

Tentang pengertian menawar barang yang ditawar orang lain sebagaimana penjelasan An Nawawi Asy Syafii bahwa maksudnya adalah adanya kesepakatan antara pemilik barang dengan peminat barang tersebut untuk mengadakan transaksi jual beli namun keduanya belum mengadakan transaksi lalu datanglah orang ketiga menemui penjual lantas mengatakan akulah yang akan membelinya. Hal ini hukumnya haram jika sudah ada kesepakatan harga antara pemilik barang dengan penawar pertama. (Syarh an Nawawi li Shahih al-Muslim 10:123).

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan hal ini telah melakukan hal yang haram sehingga pelakunya tergolong sebagai pelaku maksiat. Meski demikian mayoritas ulama mengatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang melanggar larangan di atas adalah transaksi jual beli yang sah. Sedangkan menawar barang yang dijual dengan sistem lelang hukumnya tidak haram meski barang tersebut sudah ditawar oleh orang sebelumnya.

Islam sangat c*onsent* dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak menginginkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan transaksi termasuk cara berkonsumsi. Dan mengecam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur zalim *(zhulum)* dan kebatilan, (Al-Khatib dan Abdul Karim, 1976:152).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tauke memiliki 2 arti. Tauke adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tauke memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tauke dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Tauke termasuk dalam ragam bahasa cakapan. (Dipublikasikan pada hari Senin 26 Februari 2018 oleh Staf: apaarti.com/tauke.html).

Pasa (Pasar) Baso didirikan oleh 5 kanagarian di wilayah Kecamatan Baso, yaitu Nagari Canduang, Nagari Tabek Panjang, Nagari Koto Tinggi, Nagari Simarasok, dan Nagari Padang Tarok jauh sebelum kemerdekaan RI. Tujuan didirikan untuk kesejahteraan dan menumbuh kembangkan masyarakat di 5 Kanagarian tersebut. Pasar Baso juga terletak pada jalan raya Bukittinggi – Payakumbuh , Tabek Panjang, Baso, Kabupaten Agam. Masyarakat yang di sekitar pasar baso sangat terbantu sekali perekonomi hidup nya di pasar baso tersebut, karena pasar ini sangat berguna sekali di daerah pasar baso itu.

Setiap hari senin, kamis, dan sabtu Pasar Baso selalu dipenuhui oleh pembeli yang datang dari 5 Kanagarian dan juga di kunjungi oleh warga-warga tetangga kecamatan sebelah yaitu kecamatan canduang dan kecematan ampek angke dan ada pula dari pembeli datang dari masyarakat kabupaten tanah datar dan kabupaten 50 kota. Di hari seninlah mulai terjadi puncak keramaian masyarakat untuk bertransaksi jual beli di pasar baso.

Masyarakat Baso membawa hasil pertanian dan ternak untuk di jual ke pasar Baso kepada para tauke yang ada di Pasar Baso, dan transaksi jual belinya dimulai dari pagi hari. Salah seorang penjual di Pasar Baso yang bernama Ibu Laila, membawa biji coklat kering untuk di jual dengan tauke yang ada di Pasar Baso, namun Ibu Laila sedikit kecewa kepada perilaku tauke yang ada di Pasar Baso. Tauke tersebut tidak transparan mengenal harga resminya kepada Ibu Laila, Ibu tersebut terpaksa

menjual murah biji coklatnya kepada tauke, karena perilaku tauke yang tidak terbuka dalam menentukan harga-harganya yang resmi di Pasar Baso (Laila, 2017).

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Emi yang mempunyai beberapa ayam kampung yang akan di jual ke Pasar Baso ke tauke, Ibu Emi datang ke Pasar Baso, kemudian para tauke mengejar beliau yang sedang memegang beberapa ayam di tangannya. Para tauke tersebut merebut ayam kampung dari tangan Ibu Emi, tauke tersebut menawarkan ayam yang dimiliki Ibu Emi dengan harga murah dan juga tauke tersebut juga mejelek-jelekan ayam kampung pemilik Ibu Emi, katanya ayamnya sudah tua benar atau dagingnya sudah keras dan itulah perilaku para tauke di Pasar Baso dalam menawarkan ayam kampung tersebut (Emi, 2017).

Terakhir adalah Ibu Erna. Beliau mempunyai satu tandan buah pisang, yang akan dijualnya kepada tauke di Pasar Baso. Ibu Erna mengaku sedikit kecewa dengan perilaku tauke atas transaksi jual beli buah pisangnya, karena pada waktu itu Ibu Erna datang ke Pasar Baso kesiangan dan buah pisang Ibu Erna ditawarkan oleh tauke dengan harga murah. Alasan tauke menjatuhkan harga buah pisang Ibu Erna karena datangnya terlambat. Oleh karena itu harga buah pisang tersebut di murahkan, sehingga membuat Ibu Erna sedikit kecewa kepada perilaku tauke atas tawarannya, karena Ibu tersebut telatnya cuma satu jam saja (Erna, 2017).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan kejadian di atas, penulis merasa persoalan ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui praktek jual beli hasil bumi para tauke di Pasar Baso Agam dari sudut pandang etika bisnis Islam. Oleh sebab itu, penulis membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **"PRAKTEK JUAL BELI HASIL BUMI PARA TAUKE DAN PEMILIK HASIL BUMI DI PASAR BASO AGAM DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM".**

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis maksud di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah: **Bagaimanakah Praktek Jual Beli Hasil Bumi Para Tauke dan Pemilik Hasil Bumi di Pasar Baso Agam Di Tinjau Etika Bisnis Islam?**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Bagaimana Praktek Jual Beli Hasil Bumi Para Tauke di Pasar Baso Agam?

2.2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Bumi Para Tauke di Pasar Baso Agam?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

3.1. Untuk mengetahui sistem praktek jual beli hasil bumi para tauke dan pemilik hasil bumi di pasar baso agam ditinjau dari etika bisnis Islam.

3.2. Untuk menjelaskan akan tinjauan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli hasil bumi para tauke di pasar Baso.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah :

4.1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Etika Bisnis Islam, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

4.2. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4.3. Sebagimana salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

5. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman serta tidak terjadinya plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis perlu mengadakan tinjaun kepustakaan.

Hernida Sentosa Nim 304.062 telah melakukan penelitian dengan judul: *Sistem Promosi Melalui Salemen Dalam Pandangan Etika Bisnis (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Cabang Padang)*. Maksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian terhadap bagaimana praktek promosi bagian marketing di Ansuransi Tafakul Cabang Padang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Selanjutnya adalah skripsi dari Irda Mayana, Nim. 308.261 dengan judul: *Bekerja Di Tempat Club Malam Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tee Box Community Center Jln. Diponegoro No. 25 Padang)*. Maksud penelitian ini adalah bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap bekerja di club malam serta bagaimana kedudukan hasil kerja yang kegiatannya bercampur antara baik dan buruk tersebut apabila ditinjau dari etika bisnis Islam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Skripsi dari Rahmat M, Nim 310.227 yang berjudul: *Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang tidak berlabel kadaluarsa ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang)*. Maksud penelitian ini adalah bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang tidak berlabel kadaluarsa serta bagaimana kedudukan jual beli yang tidak berlabel kadularsa di dalam etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli makanan dan minuman di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Kemudian skripsi dari Heranda Anggi Putra, Nim 310.178 yang berjudul: *Sistem Pembayaran Jasa Sewa Warnet ditinjau dari Etika Bisnis*

Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang. Maksud penelitian ini adalah bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem pembayaran jasa sewa warnet serta bagaimana kedudukan yang mempunyai sistem penetapan harga jasa warnet yang sama yaitu adanya pembulatan harga sewa yang diminta kepada konsumen di dalam etika bisnis Islam dengan sistem pembayaran jasa sewa warnet di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Beberapa judul skripsi di atas yang telah penulis kemukakan, jauh berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti, yaitu mengenai praktek jual beli hasil bumi para tauke di pasar Baso Agam ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan para masyarakat membawa hasil bumi ke pasar baso merasa sangat dirugikan sekali atas tindakan perilaku para tauke-tauke transaksi jual beli kepada masyarakat membawa hasil buminya.

Jadi, yang membedakan antara skripsi-skripsi yang menjadi pedoman di atas dengan skripsi yang ingin peneliti bahas bagaimana praktek promosi bagian marketing asuransi Tafakul Cabang Padang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap bekerja di club malam serta bagaimana kedudukan hasil kerja yang kegiatannya bercampur antara baik dan buruk tersebut apabila ditinjau dari etika bisnis Islam.

Selanjutnya, penelitian terhadap bagaimana kedudukan jual beli yang tidak berlabel kadularsa di dalam etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli makanan dan minuman.

Terakhir adalah penelitian terhadap bagaimana kedudukan yang mempunyai sistem penetapan harga jasa warnet yang sama yaitu adanya pembulatan harga sewa yang diminta kepada konsumen di dalam etika bisnis Islam dengan sistem pembayaran jasa sewa warnet.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sedangkan skripsi yang ingin teliti membahas tentang praktek jual beli hasil bumi para tauke dan pemilik hasil bumi di pasar baso yang selalu merugikan masyarakat akan membawa hasil buminya dari kampung sendiri dan tindakan etika tidak baik dengan masyarakat yang membawa hasil buminya. Aturan dia dapat untung malah menjadi rugi transaksi jual belinya di pasar baso tersebut dan juga bisa nyaman akan pelayanan transaksi tauke toke pasar baso tersebut kalau dia mematuhui akan etika bisnis Islam tersebut.

6. Kerangka Teori

6.1. Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *"Ba'a aly-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah swt berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit,* artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan member ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya. (Aziz 2014:23)

UIN IMAM BONJOL PADANG

6.2. Etika Bisnis Islam.

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutam dalam hal kepriadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan akal. Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan

manusia dalam kesatuan social tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika, (Kadir 2010:48).

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci, maka penulis meggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tertulis atau lisan dari orang-orang yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Pasar Baso Agam.

7.2. Sumber Data

7.2.1. Data Primer adalah data yang langsung penulis peroleh dari sumber penelitian yaitu adalah sepuluh tauke, empat pemilik hasil bumi, dan satu pengelola pasar, seperti empat tauke buah pisang, tiga tauke biji coklat, tiga tauke ayam kampung, satu dua pemilik buah pisang, satu pemilik biji coklat, dan satu pemilik ayam kampung.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7.2.2. Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer yaitu buku-buku yang terkait dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu tentang dari artikel, jurnal dari objek penelitian. Seperti buku-buku fiqih muamalah, hukum Islam, etika bisnis Islam, dan lain-lain.

7.3. Teknik Pengumpulan Data

7.3.1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada dilapangan yaitu mengamati proses jual beli yang dilakukan para tauke di pasar, pemilik hasil bumi, dan para pedagang di pasar.

7.3.2. Wawancara, yaitu cara mewawancari para tauke-tauke di pasar baso dalam transaksinya dengan pemilik hasil bumi dan petugas dinas pasar.

7.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis pakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di kepada tauke tauke di pasar baso dengan praktek jual beli hasil bumi yang di bawakan oleh masyarakat kampung. Dan para tauke itu mengambil hasil bumi masyarakat itu tersebut, peristiwa yang akan teliti hanya sebagian saja karena keterbatasan waktu dan dana yang diperoleh melalui sampel hanya 10 orang tauke, 4 pemilik hasil bumi dan 1 petugas dinas pasar.

Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan menggambarkan secara verbal. Setalah data yang diperoleh baik melaui kuesioner atau angket yang berkaitan dengan data yang penulis membutuhkan dalm pengertian ini, maka teknik pengolahan data dalam peneitian ini dikualitif dengan cara kualitatif terutama data ang bersifat deskritif dan dirumuskan dalam bentuk kalimt artinya data yang diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan diatas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang rlevan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan data yang dikumpulan akan dianalisis dengan pendekata kualitatif model interaktif. Yaitu terdiri atas tiga utama.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7.4.1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kuantitas objek yang diteliti, reduksi dalam artian pengurangan, tidak semua populasi atau peristiwa yang akan diteliti akan tetapi hanya sebagian saja.

7.4.2. Penyajian data

Penyajian data sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemugkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan teknik tindakan. Dengan mencermati penyajian dat ini penulis ajkan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang mesti dilakukan.

7.4.3. Verifikasi data atau kesimpulan

Verifikasi adalah yang menulis maksud disini adalah menangani kesimpulan-kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan sekeptis.

UIN IMAM BONJOL
PADANG